

**Perlindungan Hukum Konsumen dari Pungutan Tarif Pada Area Bertanda "Gratis Parkir" di Kota Makassar**

Hardiyanto Ladia<sup>1</sup>, Sufirman Rahman<sup>2</sup>, Jasmaniar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

hardi020821@gmail.com

**Abstract:**

*This study aims to find out and analyze the legal protection for parking consumers who park their vehicles in areas marked "free parking" in the city of Makassar. As well as to find out and analyze the responsibility of the Makassar city government to discipline and protect consumers to park in areas marked "free parking" in the city of Makassar. This research uses a type of empirical research, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary, to see how it is applied/implemented through a field study conducted with sociological and interviews, so that clarity can be obtained about the matter being researched. The results of this study show that (1). Legal protection for parking consumers who park their vehicles in areas marked "Free Parking" in Makassar City is still not optimal. Although the City Government through the Transportation Department and the Greater Makassar Parking Authority have taken preventive measures such as the installation of markers and limited supervision, the practice of illegal levies by parking attendants still occurs frequently in the field. This is exacerbated by the lack of firm and specific regulations regarding sanctions against perpetrators of fraud in free parking zones, thus creating a legal vacuum which has an impact on weak certainty and legal protection for the public as consumers of parking services. (2). The Makassar City Government has a significant responsibility in regulating and protecting consumers parking in areas marked "Free Parking". Through the Transportation Office and the Greater Makassar Parking Authority, the government has made various efforts, such as regulating illegal parking attendants, installing official markers, making statements for parking attendants, and providing public complaint channels. This effort is aimed at creating an orderly, transparent, and free parking system from illegal levies. However, there are still many consumers who object who feel disadvantaged and do not get maximum legal protection.*

**Keywords:** Consumer Protection, Tariffs, Free Parking.

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen parkir yang memarkir kendaraan di area bertanda "gratis parkir" di kota Makassar. Serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemerintah kota Makassar menertibkan dan melindungi konsumen parkir di area bertanda "gratis parkir" di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-*

*peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Yang Memarkir Kendaraan Di Area Bertanda "Gratis Parkir" Di Kota Makassar masih belum optimal. Meskipun Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan Perumda Parkir Makassar Raya telah melakukan langkah-langkah preventif seperti pemasangan penanda dan pengawasan terbatas, praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir masih sering terjadi di lapangan. Hal ini diperparah oleh belum adanya regulasi yang tegas dan spesifik mengenai sanksi terhadap pelaku pungli di zona parkir gratis, sehingga menimbulkan kekosongan norma (legal vacuum) yang berdampak pada lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa parkir. (2). Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menertibkan dan melindungi konsumen parkir di area bertanda "Gratis Parkir". Melalui Dinas Perhubungan dan Perumda Parkir Makassar Raya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penertiban juru parkir liar, pemasangan penanda resmi, pembuatan surat pernyataan bagi juru parkir, serta penyediaan saluran pengaduan masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan bebas pungutan tidak sah. Akan tetapi masih banyak konsumen keberatan yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.*

**Kata kunci:** *Perlindungan Konsumen, Pungutan Tarif, Gratis Parkir.*

## **PENDAHULUAN**

Di kota besar Indonesia tentunya memiliki banyak tempat rekreasi, pusat berbelanja dan tempat yang digunakan para remaja untuk bercengkerama dan bersantai. Bahkan tempat-tempat di pinggiran kota banyak dijadikan anak remaja untuk berdiskusi ataupun bertukar pikiran. Sehingga hal tersebut tidak terlepas dari tempat parkir. Di setiap tempat pasti akan ada area parkir untuk memarkirkan kendaraan, dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan yang tidak teratur. Sehingga sangat dibutuhkan area parkir dan juru parkir.<sup>1</sup>

Sebagai contoh Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 disusun dalam rangka menyesuaikan struktur kelembagaan pengelolaan parkir di Kota Makassar dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kemandirian daerah, dan efisiensi pelayanan publik. Parkir sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memerlukan pengelolaan profesional yang berbasis kelembagaan hukum formal agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya sebagai badan hukum milik daerah untuk mengelola parkir

---

<sup>1</sup> Gerungan, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *Lex Administratum*, 10(5).

secara langsung.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PP ini mengatur penyelenggaraan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang berfungsi untuk mendukung mobilitas orang dan barang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 36 menjelaskan bahwa larangan penggunaan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Dan pada Pasal 38 mengatur sanksi atau tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalan.<sup>3</sup>

Sering ditemukan bahwa banyak para tukang parkir yang tidak semestinya melakukan pemungutan biaya parkir, tentu hal ini dapat merugikan konsumen dan berujung melawan hukum, sesuai dengan Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:<sup>4</sup>

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Secara normatif, tindakan oknum yang menarik biaya parkir secara sepihak di tempat yang seharusnya bebas biaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Dari hasil observasi peneliti Di lokasi gerai Indomaret yang terletak di Jalan Racing Centre No. 39, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukkang, telah ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak berwenang pada area parkir yang seharusnya disediakan secara gratis bagi konsumen. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan yang berlaku mengenai fasilitas umum, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen dan mencederaikan citra penyedia layanan ritel.

### **METODE**

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu Dinas Perhubungan, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya,

<sup>3</sup> PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

<sup>4</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Yang Memarkir Kendaraan Di Area Bertanda "Gratis Parkir" Di Kota Makassar.**

Mengenai tentang regulasi Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam menangani parkir yang bertanda gratis parkir di kota Makassar, hal ini disampaikan oleh Ibu Evi Seregar Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dishub Kota Makassar bahwa, dalam sistem pemerintahan daerah yang mengedepankan prinsip desentralisasi, pembagian kewenangan antara perangkat daerah dan badan usaha milik daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang efisien dan terarah. Hal ini tampak jelas dalam pengaturan pengelolaan parkir di Kota Makassar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks ini, pengelolaan parkir tepi jalan umum secara penuh merupakan kewenangan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya, bukan Dinas Perhubungan (DSUB). Perumda Parkir diberi mandat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan operasional parkir, termasuk menentukan titik lokasi parkir, menetapkan batas dan zona parkir, mengangkat serta mengatur juru parkir (jukir), dan melakukan penarikan retribusi atau tarif parkir. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Perda No. 17 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Perumda memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan kebijakan teknis dan operasional parkir di wilayah kota.<sup>5</sup>

Keresahan ini juga disuarakan oleh Bapak Ilyas dan Ibu Sumiati, yang menyampaikan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman publik mengenai siapa yang berwenang dalam menanggulangi masalah parkir, khususnya pada lokasi bebas parkir, telah menimbulkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan kewenangan di lapangan. Masyarakat merasa dirugikan karena tidak mengetahui apakah pungutan tersebut sah menurut hukum, atau sekadar inisiatif oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Secara yuridis, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam transaksi barang dan/atau jasa. Undang-undang ini menjamin sejumlah hak fundamental bagi konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.

Menurut penjelasan Ibu Evi Saregar, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang tegas dan spesifik mengenai sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku pungutan liar (pungli) di area parkir yang seharusnya tidak dipungut biaya. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna

---

<sup>5</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

<sup>6</sup> Bapak Ilyas. Warga Kota Makassar, Wawancara Pada 15 Juli 2025.

jasa parkir, khususnya di lokasi-lokasi yang secara peraturan ditetapkan sebagai zona parkir gratis.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi yang bersifat mengikat dan secara khusus ditujukan untuk melindungi hak konsumen dari praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi di area yang seharusnya merupakan zona bebas parkir. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (DSU) tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan atau mengawasi tarif di luar zona parkir resmi, sehingga tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan maupun penindakan terhadap pungutan liar yang dilakukan di lokasi tidak resmi.<sup>8</sup>

Dalam upaya menggali persepsi dan pengalaman langsung dari masyarakat, penulis melakukan wawancara terhadap konsumen serta juru parkir yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Jl. Veteran Utara. Tanggapan dari narasumber ini menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman, keresahan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum di lapangan, khususnya terkait praktik pungutan liar di lokasi yang seharusnya tidak dikenai tarif parkir.

Pertama, seorang konsumen bernama Ibu Dahlia menyatakan bahwa ia merasa keberatan saat dimintai uang parkir di depan area fasilitas umum, yang menurutnya tidak terdapat tanda resmi sebagai zona parkir. Ia mengaku pernah dipaksa dengan cara Menahan kendaraan sambil meminta uang untuk membayar oleh juru parkir yang mengaku "atas perintah atasan", meskipun tidak menunjukkan identitas resmi<sup>9</sup>.

Kedua, Bapak Umar, seorang pegawai swasta, mengungkapkan keresahannya terhadap ketidaktahuan masyarakat tentang lokasi mana yang seharusnya gratis dan mana yang berbayar. Ia menekankan perlunya penanda atau papan informasi resmi agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban pungutan tidak sah.<sup>10</sup>

Ketiga, seorang pengemudi ojek online, Saudara Arman, menyoroti tidak adanya sistem pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah. Ia menganggap bahwa petugas parkir sering kali "mengambil kesempatan", khususnya di waktu padat seperti malam hari atau akhir pekan, tanpa memberikan karcis atau bukti retribusi yang sah.<sup>11</sup>

Ketiga tanggapan tersebut menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan dalam hubungan hukum dengan penyedia jasa, khususnya dalam konteks penggunaan Sementara itu, seorang juru parkir yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa ia menarik tarif parkir di lokasi yang tidak ditetapkan secara resmi, karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari atasan maupun pemerintah. Ia menyebut bahwa dalam praktiknya, banyak juru parkir "beroperasi sendiri" atau hanya mengikuti kebiasaan di lapangan, tanpa bimbingan

---

<sup>7</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

<sup>8</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

<sup>9</sup> Ibu Dahlia, Warga Jl. Veteran Utara, Wawancara Pada 15 Juli 2025.

<sup>10</sup> Bapak Umar. Warga Jl. Pettarani, Wawancara Pada 15 Juli 2025.

<sup>11</sup> Saudara Arman. Warga Jl. Alauddin, Wawancara Pada 15 Juli 2025.

langsung dari Perumda Parkir atau Dinas Perhubungan. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa hasil dari pungutan parkir sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan disetor ke lembaga resmi mana pun.

Tanggapan para konsumen dan juru parkir di atas secara langsung menunjukkan dampak nyata dari ketiadaan regulasi yang jelas dan tegas terkait pengelolaan parkir di zona gratis. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Evi Saregar, belum ada sanksi hukum yang secara spesifik mengatur tindakan pungutan liar oleh juru parkir di luar lokasi resmi. Hal ini mengakibatkan celah hukum (legal gap) yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik pungutan tanpa dasar yang sah.

Menurut penjelasan dari Ibu Evi Saregar, perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar (DSU/DSUB), intervensi yang dapat dilakukan oleh institusinya tetap berada dalam koridor tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu ruang lingkup kewenangan tersebut adalah penindakan terhadap pelanggaran parkir yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan menyalahi ketentuan hukum daerah, khususnya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2011.<sup>12</sup> Penegakan ini mencakup tindakan pengawasan, pemberian sanksi administratif, serta koordinasi dengan instansi terkait guna menciptakan keteraturan lalu lintas. Dalam konteks tersebut, aparat berwenang memiliki legitimasi hukum untuk bertindak demi kepentingan umum dan ketertiban kota. Peraturan tersebut dengan jelas menetapkan lima ruas jalan utama di Kota Makassar sebagai kawasan bebas parkir pada badan jalan, yaitu:

1. Jalan Perintis Kemerdekaan
2. Jalan Ahmad Yani,
3. Jalan Alauddin,
4. Jalan Urip Sumaharjo
5. Jalan Dr. Ratulangi.

Dengan dasar hukum tersebut, maka Dinas Perhubungan memiliki legitimasi administratif untuk melakukan tindakan represif terhadap kendaraan yang melanggar, terutama yang parkir di badan jalan hingga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.

Dalam rangka menekan praktik parkir liar dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah, diperlukan sinergi antara pengelola parkir dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna layanan. Menurut Ibu Evi Saregar, pejabat yang berwenang dalam pengelolaan perparkiran di Kota Makassar, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan uang kepada petugas parkir tanpa menerima karcis resmi. Hal ini penting sebagai langkah preventif terhadap maraknya juru parkir ilegal yang memanfaatkan celah dari minimnya kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

*"Jangan memberikan kesempatan membayar tanpa karcis. Itu salah satu upaya untuk meminimalkan timbulnya parkir liar dan jukir liar. Jika masyarakat tetap memberikan uang tanpa meminta karcis, maka itu membuka peluang terjadinya praktik ilegal di lapangan."*<sup>13</sup>

Karcis parkir yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) bukan hanya sebagai bukti pembayaran, tetapi juga sebagai alat kontrol dan pertanggungjawaban terhadap setoran retribusi ke kas daerah. Dengan adanya karcis, titik-titik lokasi parkir dapat terdata dan dipastikan apakah merupakan titik retribusi atau bukan. Ibu Evi juga menambahkan bahwa: *"Masyarakat harus selektif, artinya sebelum membayar parkir, wajib meminta karcis. Itu akan menjadi alat untuk mendeteksi apakah titik tersebut resmi atau tidak, dan apakah petugas parkir tersebut terdaftar atau liar."*<sup>14</sup>

Namun, di sisi lain, praktik pungutan liar masih marak terjadi di beberapa kawasan yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai zona parkir gratis. Seorang warga pengguna kendaraan roda dua, Ibu Mariana, menyampaikan keluhannya saat dipungut biaya oleh petugas parkir tidak resmi di area bebas retribusi:

*"Saya parkir di sekitar taman pakui yang menurut saya gratis. Tapi tetap diminta bayar dua ribu tanpa karcis. Saya tanya, katanya 'sudah biasa' diatur begitu. Padahal tidak ada tanda resmi."*<sup>15</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Menertibkan Dan Melindungi Konsumen Parkir Di Area Bertanda "Gratis Parkir" Di Kota Makassar.**

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pemungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Makassar. Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan lalu lintas, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal parkir, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penanganan perparkiran, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan gratis parkir.

### **1. Penertiban Area Parkir**

Sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah perkotaan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perhubungan dan Perumda Parkir Makassar Raya secara rutin melaksanakan kegiatan penertiban terhadap kendaraan yang melakukan parkir sembarangan, khususnya di area publik yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas pungutan atau gratis parkir.

### **2. Upaya Perlindungan konsumen**

---

<sup>13</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

<sup>14</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

<sup>15</sup> Ibu Mariani. Warga Jl. Pettarani, Wawancara Pada 15 Juli 2025.

Dalam rangka menjamin transparansi, ketertiban, dan perlindungan konsumen jasa parkir, Dishub Kota Makassar Perumda Parkir memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap titik-titik yang telah ditetapkan sebagai area “Gratis Parkir”, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kawasan publik, dan saat penyelenggaraan acara besar yang berpotensi menimbulkan konsentrasi kendaraan.<sup>16</sup>

3. Saluran pengaduan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Makassar memiliki kewajiban untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap laporan praktik pungutan liar, khususnya di area yang telah ditetapkan sebagai “Gratis Parkir”. Keberadaan saluran ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pengawasan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaporan dan pengawasan terhadap penyimpangan di lapangan.

Tabel 1. berisi respon konsumen mengenai pandangan mereka terhadap tukang parkir yang memungut biaya di area gratis parkir di lima wilayah di Kota Makassar: Veteran Utara, Pettarani, Pengayoman, dan Alauddin.

| No. | Nama Konsumen | Lokasi Parkir | Sikap Konsumen        |
|-----|---------------|---------------|-----------------------|
| 1   | Dahlia        | Veteran Utara | Menolak               |
| 2   | Mariana       | Pettarani     | Bingung/Tidak Setuju  |
| 3   | Ibu Ratna     | Pengayoman    | Menolak               |
| 4   | Sri Astuty    | Alauddin      | Simpati, tapi Menolak |
| 5   | Umar          | Pettarani     | Netral                |
| 6   | Nanda. S      | Veteran Utara | Menolak               |
| 7   | Reski Ananda  | Pengayoman    | Kecewa                |
| 8   | S.A.          | Alauddin      | Solutif/Empati        |
| 9   | Ramlah        | Pettarani     | Menolak & Kritik      |

---

<sup>16</sup> Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.

|    |              |               |                      |
|----|--------------|---------------|----------------------|
| 10 | Erni         | Veteran Utara | Menerima             |
| 11 | Andi Syamsul | Pengayoman    | Menolak              |
| 12 | Ahmad Yusuf  | Alauddin      | Bingung              |
| 13 | Fira         | Pettarani     | Terpaksa Setuju      |
| 14 | Baharuddin   | Veteran Utara | Mendukung Program    |
| 15 | Fadillah     | Pengayoman    | Ikut-ikutan/Netral   |
| 16 | Arman        | Alauddin      | Mendukung Pengawasan |

Sumber: Wawancara Wilayah Kota Makassar

Berdasarkan data yang dihimpun dari 16 konsumen di lima wilayah strategis Kota Makassar yakni Veteran Utara, Pettarani, Pengayoman, dan Alauddin dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen memberikan tanggapan negatif terhadap praktik pungutan yang dilakukan oleh tukang parkir di area yang telah ditetapkan sebagai zona gratis parkir. Mereka menganggap bahwa pungutan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah diberlakukan dan menciptakan ketidakjelasan serta ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Adapun isi dari surat pernyataan tersebut meliputi sejumlah poin penting, antara lain: kesanggupan untuk mengikuti arahan dari Dinas Perhubungan, kesediaan untuk mengatur kendaraan sesuai dengan ketentuan teknis parkir yang berlaku, serta komitmen untuk tidak melakukan pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Selain itu, jukir juga diwajibkan menjaga ketertiban dan keselamatan kendaraan di lokasi parkir, serta bersikap sopan dan kooperatif dalam melayani masyarakat. Setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani, Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja jukir yang bersangkutan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Yang Memarkir Kendaraan Di Area Bertanda "Gratis Parkir" Di Kota Makassar. masih belum optimal. Meskipun Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan Perumda Parkir Makassar Raya telah melakukan langkah-langkah preventif seperti pemasangan penanda dan pengawasan terbatas, praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir masih sering terjadi. Selain itu, belum adanya regulasi yang tegas dan spesifik mengenai sanksi terhadap pelaku pungli di zona parkir gratis, menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa parkir. Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menertibkan dan melindungi konsumen parkir di area bertanda "*Gratis Parkir*". Melalui Dinas Perhubungan dan Perumda Parkir Makassar Raya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penertiban juru parkir liar, pemasangan penanda resmi, pembuatan surat pernyataan bagi juru parkir, serta

penyediaan saluran pengaduan masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan bebas pungutan tidak sah. Akan tetapi masih banyak konsumen keberatan yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Pemerintah Kota Makassar perlu segera merumuskan regulasi yang tegas mengenai sanksi bagi pelaku pungutan liar di zona gratis parkir, memperkuat sistem pengawasan terpadu di lapangan, serta meningkatkan edukasi publik agar masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen dan berperan aktif dalam mencegah praktik pungli

#### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada ayahanda **Ashari Ladia SH** dan Ibunda **Mila Lantalai**, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

#### **REFERENSI**

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Ahmad Yusuf. Warga Jl. Alauddin. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [3] Andi Syamsul. Warga Jl. Pengayoman. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [4] Arman. Warga Jl. Alauddin. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [5] Baharuddin. Warga Jl. Veteran Utara. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [6] Bapak Inisial B. Tukang Parkir Area Jl. Alauddin, Wawancara Pada 16 Juli 2025.
- [7] Bapak Inisial M. Tukang Parkir Area Veteran Utara, Wawancara Pada 17 Juli 2025.
- [8] Dahlia. Warga Jl. Veteran Utara. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [9] E.N. Warga Jl. Veteran Utara. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [10] Evi Saregar. Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.
- [11] Fadillah. Warga Jl. Pengayoman. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [12] Fira. Warga Jl. Pettarani. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [13] Gerungan, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *Lex Administratum*, 10(5).
- [14] Ibu Ratna. Warga Jl. Pengayoman. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [15] Ilham. Tukang Parkir area Pengayoman, Wawancara Pada 16 Juli 2025
- [16] Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- [17] Mariana. Warga Jl. Pettarani. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [18] Muhammad Taufik Anggota Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Makassar. Wawancara Pada 14 Juli 2025.
- [19] Nanda S. Warga Jl. Veteran Utara. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [20] Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya,

- [21] Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya,
- [22] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
- [23] Ramlah. Warga Jl. Pettarani. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [24] Reski Ananda. Warga Jl. Pengayoman. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [25] Rosiana, S., Saarah, A., & Mulyadi, M. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*
- [26] S.A. Warga Jl. Alauddin. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [27] Sri Astuty. Warga Jl. Alauddin. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [28] Umar. Warga Jl. Pettarani. Wawancara pada 17 Juli 2025.
- [29] Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [30] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945